

**WALIKOTABANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjardi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTATENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjar.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kota Banjar.

## BAB II

### FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

#### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergiskan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
  - A. pendahuluan;
  - B. asas dan tujuan;
  - C. visi dan misi;
  - D. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari :
    1. perbaikan iklim penanaman modal;
    2. mendorong persebaran penanaman modal;
    3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan jasa;
    4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);

5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  6. pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
  7. promosi penanaman modal
- E. peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum penanaman modal yang terdiri dari :
1. Fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan percepatan realisasi penanaman modal;
  2. Fase II : pengembangan infrastruktur, industri, jasa /perdagangan dan pengembangan sektor pertanian perkebunan
  3. Fase III : pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- F. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III JANGKA WAKTU

#### Pasal 4

- (1) Jangka waktu RUPMK berlaku sampai dengan Tahun 2025
- (2) Jangka waktu RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tinjau dan/atau disesuaikan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian RUPMK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 5

DPMPTSP melaksanakan peninjauan dan/atau penyesuaian RUPMK sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) melalui koordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 6

DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Maret 2018  
PELAKSANA TUGAS  
WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 16

## LAMPIRAN

### PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 16TAHUN 2018

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH.

### RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA

#### A. PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Peran Otonomi Daerah membawa suatu peluang yang cukup besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah memberikan peluang untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui Penanaman Modal maupun Investasi Daerah.

Investasi Daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah, namun untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif serta memiliki nilai yang baik.

Serangkaian kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemda berpeluang secara penuh untuk menjalankan tugas dalam pelayanan menyangkut persetujuan, perizinan, sekaligus pemberian fasilitas penanaman modal. Dengan kesadaran atas pentingnya investasi daerah, Pemerintah Daerah semakin gencar mengurangi hambatan investasi di wilayahnya dengan berbagai inovasi kebijakan masing-masing.

Untuk menarik penanam modal ke Kota Banjar diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjar (RUPM Kota Banjar). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal.

Pemerintah daerah dituntut semakin berani dan kreatif dalam memanfaatkan peluang investasi yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Paling tidak, selain peningkatan kapasitas birokrasi daerah, mutlak diperlukan adalah regulasi dan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan dalam rangka mengatur kepastian hukum dan pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan Penanaman Modal tersebut diatas, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) Kota Banjar menetapkan Peta Panduan (*Roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kota Banjar. Peta panduan tersebut perlu di tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait secara konsisten dan komitmen yang tinggi.

Kota Banjar berupaya menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dalam arti suasana dan lingkungan kondusif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi. Pemerintah Kota Banjar menjamin akan memberikan kemudahan bagi investor, meliputi pengurusan perizinan yang murah, mudah dan cepat dan adanya jaminan kepastian hukum terhadap investasi yang dilakukan. Selain itu, suasana yang kondusif juga meminimalkan gangguan terhadap investasi, seperti gangguan keamanan, demokrasi anarkis, dan pungutan biaya tinggi dari berbagai pihak, baik birokarasi maupun masyarakat umum.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Banjar berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Akuntabilitas;
3. Asas Keterbukaan;
4. Asas Kebersamaan;
5. Asas perlakuan yang sama;
6. Asas berkelanjutan;
7. Asas efisiensi berkeadilan;
8. Asas berwawasan lingkungan;
9. Asas kemandirian; dan
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kota Banjar sampai dengan Tahun 2025 adalah :

**“ Terwujudnya Kota Banjar sebagai daerah tujuan investasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri”**

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas penanaman modal;
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada investor;
3. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing tinggi di Kota Banjar ;
4. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal
7. Promosi Penanaman Modal

#### 1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut :

##### a. Penguatan kelembagaan Penanaman Modal Daerah :

- 1) Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal sehingga seluruh wewenang perijinan dan non perijinan yang berhubungan dengan Penanaman Modal dapat di delegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2) Peningkatan Koordinasi antar Lembaga/ Instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 3) Peningkatan upaya untuk menjadi fasilitator yang berorientasi pada pemecahan masalah baik kepada penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di wilayah Kota Banjar;
- 4) Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan terkait Perijinan dan Penanaman modal kepada investor / calon investor.

##### b. Optimalisasi kinerja Pelayanan Perizinan

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Perizinan;



- 2) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana Penanaman Modal dan Perizinan; dan
- 4) Penerapan standar pelayanan prima.

c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : *kompilasi*, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Banjar, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

e. Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke daerah adalah pembuatan sistem administrasi pajak daerah dan pungutan retribusi daerah yang sederhana, efektif dan efisien.

2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal berdasarkan kawasan

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

- 1) Kawasan Pengembangan industri pengolahan berbasis agro (agroindustri) di wilayah Kecamatan Langensari dan Kecamatan Pataruman.
- 2) Pengembangan kawasan industri di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman

- 3) Pengembangan kawasan pergudangan di Desa Langensari Kecamatan Langensari dan Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja
  - 4) Kawasan Peruntukan pengembangan industri menengah dilokasi Kecamatan Banjar dan Kecamatan Pataruman
  - 5) Kawasan untuk Penataan Industri kecil dan Rumah tangga tersebar di seluruh wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwahrja dan Kecamatan Langensari
- b. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- 1) Pengembangan dan peningkatan wisata air di Sungai Citanduy, Situ Mustika di Kelurahan Purwahrja Kecamatan Purwahrja, Situ leutik di desa Cibeureum Kecamatan Banjar;
  - 2) Pengembangan dan Peningkatan Waterpark di lingkungan Parunglesang Kelurahan Banjar;
  - 3) Pengembangan dan peningkatan wisata kuliner dan belanja di Pusat Kota dan doboku;
  - 4) Pengembangan dan peningkatan wisata agro di Desa Batulawang dan di desa binangun
  - 5) Pengembangan dan peningkatan wisata religi di Rawa Onom Kecamatan Purwahrja dan
  - 6) Pengembangan dan Peningkatan wisata cagar budaya di :
    - i. Situs batu peti di desa Sukamukti Kecamatan Pataruman
    - ii. Situs Rawa Onom di Desa Raharja Kecamatan Purwahrja
    - iii. Situs Rajagwesi di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman
    - iv. Situs Pulomajeti di Desa Purwahrja Kecamatan Purwahrja
    - v. Makam tambakbaya di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman
    - vi. Gedong Opat di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman dan
    - vii. Gedong Dalapan di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman
    - viii. Kampung budaya Lembah Pajamben di Desa Binangun Kecamatan Pataruman;
- c. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi :
- 1) Pasar Tradisional
 

Pengembangan kegiatan pasar agro di Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Langensari, Peningkatan kualitas pasar Bojong Kantong dan peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan/atau kota di Pasar Banjar Patroman
  - 2) Pusat perbelanjaan
    - i. Pengembangan kawasan pusat perbelanjaan modern sepanjang Jalan Brigjen M. Isya, Jalan Siliwangi, Jalan Letjen Suwanto dan Jalan Batulawang;
    - ii. Pengembangan pusat perbelanjaan supermarket di setiap pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan; dan
    - iii. Pengembangan pusat perbelanjaan direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.

- 3) Pengembangan perdagangan dan jasa lainnya meliputi pengembangan jasa pameran (*exhibition center*) dan jasa pertemuan (*convention center*) di Desa Langensari, Kelurahan Mekarsari dan kelurahan Banjar untuk meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan sub pusat kota.
- d. Kawasan peruntukan Pertanian
  - 1) Kawasan pertanian hortikultura memiliki luas 3.249 hektar.
  - 2) Kawasan pertanian perkebunan memiliki luas kurang lebih 2.315,28 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Banjar antara lain, Kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 1.709,21 Hektar, Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 375,81 Hektar, Kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih 62,71 Hektar dan Kecamatan Langensari seluas kurang lebih 167,55 Hektar
3. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi :
  - i. Pertanian lahan basah seluas kurang lebih 3.833,15 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Banjar di Kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 951,24 Hektar, Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 763,35 Hektar, Kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih 680,25 Hektar dan Kecamatan Langensari seluas kurang lebih 1.438,31 Hektar
  - ii. Pertanian lahan kering seluas 2.743,57 Hektar, meliputi Kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 1.063,7 Hektar, Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 659,28 Hektar dan Kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih 770,9 Hektar
  - iii. Rencana pengembangan tanaman pangan diarahkan pada :
    - a) Mempertahankan pertanian lahan basah sawah beririgasi teknis seluas 1.444,35 Hektar yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
    - b) Rehabilitasi kawasan pertanian.
4. Rencana pengembangan kawasan peternakan seluas kurang lebih 60,6 Ha meliputi :
  - i. Lingkungan cipadung di Kelurahan Purwaharja, desa waringinsari, dan Kelurahan Bojongsantong untuk pengembangan kawasan ternak sapi, ternak unggas (bebek dan itik)
  - ii. Desa Karyamukti, Desa Sukamukti, Desa Binangun, dan Desa Balokang untuk pengembangan ternak domba dan ayam bukan ras: dan
  - iii. Kelurahan Bojongsantong dan Kelurahan Muktisari untuk pengembangan kawasan ternak kambing dan itik.
5. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya meliputi pengembangan dan peningkatan dan pengembangan prasarana Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman.
6. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur Energi dan Jasa
  - a. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan
 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :

    - 1) Peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian
    - 2) Modernisasi agribisnis;

- 3) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
- 4) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi;
- 5) Pemberian kemudahan dan/ atau insentif sektor pangan sesuai ketentuan

b. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa dan perdagangan guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing di tingkat global
- 2) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia
- 3) Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah
- 4) Percepatan pemerataan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kota Banjar
- 5) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik
- 2) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan energi dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan
- 3) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian
- 4) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi

d. Arah Kebijakan Pengembangan Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal untuk sektor jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi di arahkan pada jasa-jasa antar lain, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa perdagangan dan industri, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, dan jasa-jasa lainnya yang menjadi unggulan
- 2) Mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan UMKM dan Koperasi
- 3) Peningkatan pangsa pasar untuk jasa baru yang kreatif untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dalam pengelolaan berbagai bidang jasa

- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif
  - 5) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas dan
  - 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi, dan jasa penunjang pionir/prioritas
7. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*).
- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, antara lain program pengurangan emisi gas rumah kaca, transportasi, industri, energi, dan limbah serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam;
  - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
  - c. Pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*);
  - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;
  - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
  - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan hidup
8. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
  - b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
9. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/ atau insentif Penanaman Modal
- a. Prinsip-prinsip pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagai berikut;
    - 1) Kepastian hukum
    - 2) Kesetaraan
    - 3) Transparansi

- 4) Akuntabilitas dan
  - 5) Efektif dan efisien
- b. Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan
- Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk :
- 1) pemberian penghargaan
  - 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
  - 3) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
  - 4) pemberian dana stimulan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
  - 5) pemberian bantuan modal untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk :
- 1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana
  - 3) pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - 4) percepatan pemberian ijin
- c. Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha dan pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
- Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) kriteria sebagai berikut :
- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
  - 2) menyerap tenaga kerja lokal
  - 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal
  - 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
  - 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto
  - 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  - 7) termasuk skala prioritas tinggi
  - 8) termasuk pembangunan infrastruktur
  - 9) melakukan alih teknologi
  - 10) melakukan industri pioner
  - 11) berada di daerah perbatasan
  - 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi
  - 13) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - 14) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
10. Promosi Penanaman Modal
- a. Pemanfaatan teknologi informasi
  - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal melalui :

- 1) Pameran
- 2) Temu Usaha
- 3) Seminar
- 4) Penyebarluasan Informasi Penanaman modal melalui media cetak dan elektronik dan atau
- 5) Media lainnya

#### E. PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjar di susun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Tahapan Pelaksanaan RUPMK adalah sebagai berikut :

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan percepatan realisasi penanaman modal

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas Penanaman Modal jangka pendek yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong perkuatan kelembagaan Penanaman Modal.

Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi sarana prasarana serta data perijinan dan non perijinan yang akurat dalam mendukung kegiatan penanaman modal serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum untuk kegiatan penanaman modal
- 2) Penerapan Standarisasi Manajemen Mutu Pelayanan Perijinan dan deregulasi/kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal
- 3) Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/pendataan yang kredibel
- 4) Menata dan mengintegrasikan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah
- 5) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk di perbaiki atau diselesaikan
- 6) Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antar instansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap di realisasikan
- 7) Meningkatkan citra positif Kota Banjar sebagai daerah tujuan investasi

Fase II : Pengembangan infrastruktur, industri, jasa / perdagangan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan.

Pada fase ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya peningkatan daya saing dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase selanjutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah- wilayah yang relative masih terbatas khususnya di pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik
- 2) Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah serta pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengembangan sektor jasa/perdagangan, pengembangan Industri kecil dan menengah yang memiliki prospek yang signifikan
- 4) Memetakan potensi sumber daya dan distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi
- 5) Penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global
- 6) Penyusunan studi kelayakan dalam rangka intensifikasi promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah
- 7) Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pertanian, Optimalisasi dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan menentukan komoditas pilihan sebagai komoditi andalan
- 8) Pengembangan sektor jasa yang memiliki potensi yang dapat memberikan efek multipler, penyediaan jasa akomodasi yang representatif serta optimalisasi potensi wisata maupun potensi lain yang ada untuk dapat dikembangkan secara intensif
- 9) Optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan dan lahan non produktif serta tersedianya sarana dan prasarana distribusi di sektor agribisnis
- 10) Mengembangkan Kewirausahaan dan Kemitraan dengan Investor
  
- 11) Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana yang memadai menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut



Fase III : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pada fase III dimaksudkan untuk mencapai tujuan Penanaman Modal jangka panjang, antara lain fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Pelaksanaan Fase III ini dapat diwujudkan dengan baik jika langkah-langkah kebijakan pada fase sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Untuk mendukung implementasi fase III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan mitra investasi
- 2) Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional
- 3) Pengoptimalan pertumbuhan ekonomi dengan melihat potensi dan kondisi eksisting terutama pada sektor perdagangan, industri dan jasa
- 4) Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan kreativitas Daerah, Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengembangan industri berbasis teknologi tinggi
- 5) Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi-regulasi yang ada sesuai dengan trend investasi yang ada
- 6) Penyediaan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif untuk mendorong pengembangan penelitian dan produk berteknologi tinggi dan pengembangan (*research and development*) terapan sehingga menghasilkan produk yang berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan dan berdaya saing
- 7) Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas
- 8) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi
- 9) Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kota Banjar menjadi daerah yang ramah lingkungan

## F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, RUPMK berfungsi untuk mesinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang menjadi prioritas untuk di kembangkan di wilayah Kota Banjar
2. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait di Kota Banjar untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPMK.

3. Untuk mengimplemensikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika lokal, regional dan nasional global.

PELAKSANA TUGAS  
WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA